



BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 31 TAHUN 2018
TENTANG
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA

BUPATI SLEMAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (6) dan ayat (7), Pasal 28 ayat (5) dan ayat (6), Pasal 40 ayat (3), dan Pasal 44 ayat (5), perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 661);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2016 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 103);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yg memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
3. Kepala Desa adalah kepala pemerintahan desa yang dipilih langsung oleh masyarakat melalui pemilihan kepala desa.
4. Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa, yang terdiri dari Sekretariat, pelaksana teknis, dan unsur wilayah.
5. Sekretaris Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa yang mengepalai Sekretariat Desa.
6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJMDesa adalah rencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
9. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat RKPDesa adalah penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
10. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.



11. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
13. Pendapatan desa adalah semua penerimaan yang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa.
14. Pendapatan transfer adalah pendapatan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja provinsi, dan anggaran pendapatan dan belanja daerah.
15. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
16. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten setelah dikurangi dana alokasi khusus.
17. Penerimaan Desa adalah uang masuk ke rekening kas Desa.
18. Pengeluaran Desa adalah uang yang keluar dari rekening kas Desa.
19. Belanja desa adalah semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa.
20. Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
21. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, selanjutnya disingkat PKPKD adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
22. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PPKD adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKD.



23. Kepala Urusan yang selanjutnya disebut Kaur adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Desa yang menjalankan tugas PPKD.
24. Kepala Seksi yang selanjutnya disebut Kasi adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKD
25. Rekening kas desa adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh pendapatan desa dan digunakan untuk membayar seluruh belanja desa pada bank yang ditetapkan.
26. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
27. Surplus anggaran desa adalah selisih lebih antara pendapatan desa dengan belanja desa.
28. Defisit anggaran desa adalah selisih kurang antara pendapatan desa dengan belanja desa.
29. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
30. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat rincian setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa.
31. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPPA adalah dokumen yang memuat perubahan rincian kegiatan, anggaran yang disediakan dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perubahan APBDesa dan/atau Perubahan Penjabaran APBDesa.
32. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan yang selanjutnya disingkat DPAL adalah dokumen yang memuat kegiatan, anggaran dan rencana penarikan dana untuk kegiatan lanjutan yang anggarannya berasal dari SiLPA tahun anggaran sebelumnya.
33. Pengadaan barang/jasa Desa yang selanjutnya disebut dengan pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Pemerintah Desa, baik dilakukan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa.



34. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen pengajuan untuk mendanai kegiatan pengadaan barang dan jasa.
35. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah bagian dari kerja kepala desa dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus Rukun Tetangga di wilayah kerjanya.
36. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan, kemasyarakatan, dan pembangunan.
37. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disingkat BUMDesa adalah badan usaha yang seluruhnya atau sebagian besar modalnya dimiliki Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
38. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
39. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
40. Provinsi adalah Daerah Istimewa Yogyakarta.
41. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
42. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
43. Bupati adalah Bupati Sleman.
44. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Sleman.
45. Badan Penanggulangan Bencana Daerah selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sleman.
46. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selanjutnya disingkat Dinas PMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sleman.
47. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman selanjutnya disingkat DPUPKP adalah Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sleman.
48. Camat adalah Perangkat Daerah yang mengepalai wilayah kerja kecamatan.



BAB II
KEKUASAAN DAN PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Pasal 2

- (1) Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
- (2) APBDesa merupakan dasar pengelolaan keuangan Desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Pasal 3

- (1) Kepala Desa sebagai PKPKD dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa selaku PPKD.
- (2) Pelimpahan sebagian kekuasaan PKPKD kepada PPKD ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 4

- (1) PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) terdiri atas:
 - a. Sekretaris Desa;
 - b. Kaur dan Kasi; dan
 - c. Kaur Keuangan.
- (2) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf a bertugas sebagai koordinator PPKD.
- (3) Kaur dan Kasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertugas sebagai pelaksana kegiatan anggaran.
- (4) Kaur Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c melaksanakan fungsi kebendaharaan.
- (5) Apabila terdapat kekosongan jabatan Kaur Keuangan, Kepala Desa menunjuk salah satu Kaur untuk melaksanakan fungsi kebendaharaan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (6) Apabila seluruh Kaur di sekretariat kosong jabatannya Kepala Desa menunjuk Perangkat Desa lain untuk melaksanakan fungsi kebendaharaan dengan Keputusan Kepala Desa.



- (7) Kaur Keuangan dalam melaksanakan fungsi kebendaharaan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak Pemerintah Desa.
- (8) Kepala Urusan Keuangan dalam melaksanakan fungsi kebendaharaan desa dapat dibantu oleh staf Perangkat Desa yang diangkat dengan Keputusan Kepala Desa sebagai pembantu pelaksana fungsi kebendaharaan.
- (9) Pembantu pelaksana fungsi kebendaharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berasal dari staf Perangkat Desa di sekretariat Desa mempunyai tugas:
 - a. membantu pelaksanaan tugas Kepala Urusan Keuangan dalam melaksanakan tugas kebendaharaan desa; dan
 - b. mengelola sistem informasi pengelolaan keuangan desa.

BAB III ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) APBDesa terdiri dari:
 - a. pendapatan Desa;
 - b. belanja Desa; dan
 - c. pembiayaan Desa.
- (2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diklasifikasikan menurut kelompok, jenis, dan objek pendapatan.
- (3) Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diklasifikasikan menurut bidang, sub bidang, kegiatan, jenis belanja, objek belanja, dan rincian objek belanja.
- (4) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diklasifikasikan menurut kelompok, jenis, dan objek pembiayaan.

Pasal 6

Pendapatan Desa, belanja Desa, dan pembiayaan Desa diberi kode rekening.



Bagian Kedua
Pendapatan Desa

Pasal 7

Pendapatan Desa terdiri atas kelompok:

- a. pendapatan asli Desa;
- b. transfer; dan
- c. pendapatan lain.

Pasal 8

- (1) Kelompok pendapatan asli Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas jenis:
 - a. hasil usaha;
 - b. hasil aset;
 - c. swadaya, partisipasi dan gotong royong; dan
 - d. pendapatan asli Desa lain.
- (2) Hasil usaha Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain bagi hasil BUMDesa.
- (3) Hasil aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, bersumber dari:
 - a. tanah kas Desa;
 - b. pasar Desa;
 - c. pasar hewan Desa;
 - d. bangunan Desa, antara lain:
 1. kios desa;
 2. gedung pertemuan desa;
 3. gedung olah raga desa; dan
 4. bangunan milik desa lainnya.
 - e. hutan milik Desa;
 - f. mata air milik Desa;
 - g. pemandian umum milik Desa;
 - h. obyek rekreasi Desa;
 - i. lapangan Desa; dan
 - j. aset lain milik Desa.
- (4) Swadaya, partisipasi dan gotong royong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah penerimaan yang berasal dari sumbangan masyarakat Desa.



- (5) Pendapatan asli Desa lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d antara lain:
- a. pungutan Desa yang berasal dari jasa usaha yang diselenggarakan Pemerintah Desa antara lain rumah pondokan, penitipan kendaraan, penggunaan makam bagi jenazah yang bukan warga desa;
 - b. hasil penjualan kekayaan/aset desa; dan
 - c. hasil pelepasan tanah desa tahun berjalan.
- (6) Swadaya, partisipasi dan gotong royong sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan hasil pelepasan tanah desa tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c tidak diterapkan dalam penghitungan ketentuan penggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dan paling banyak 30% (tiga puluh per seratus).

Pasal 9

- (1) Kelompok transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas jenis:
- a. dana Desa;
 - b. bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah;
 - c. alokasi dana desa;
 - d. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi; dan
 - e. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
- (2) Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e dapat bersifat umum dan khusus.
- (3) Bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola dalam APBDesa tetapi tidak diterapkan dalam penghitungan ketentuan penggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dan paling banyak 30% (tiga puluh persen).

Pasal 10

Kelompok pendapatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, terdiri atas:

- a. penerimaan dari hasil kerja sama Desa;
- b. penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa;
- c. penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga;



- d. koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan;
- e. bunga bank; dan
- f. pendapatan lain Desa yang sah.

Bagian Ketiga

Belanja

Pasal 11

- (1) Belanja Desa dipergunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa.
- (2) Klasifikasi belanja Desa terdiri atas bidang:
 - a. penyelenggaraan pemerintahan Desa;
 - b. pelaksanaan pembangunan Desa;
 - c. pembinaan kemasyarakatan Desa;
 - d. pemberdayaan masyarakat Desa; dan
 - e. penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.
- (3) Klasifikasi belanja bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibagi dalam sub bidang yang tercantum dalam lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Sub bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibagi dalam kegiatan yang tercantum dalam lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

Jenis obyek belanja terdiri atas:

- a. belanja pegawai;
- b. belanja barang dan jasa;
- c. belanja modal; dan
- d. belanja tak terduga.

Pasal 13

- (1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, dianggarkan untuk penghasilan tetap, tunjangan, penerimaan lain yang sah, dan pembayaran jaminan sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, serta tunjangan BPD.



- (2) Pembayaran jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan keuangan Desa.

Pasal 14

- (1) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, digunakan untuk pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan.
- (2) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan antara lain untuk:
 - a. operasional pemerintah Desa;
 - b. pemeliharaan sarana prasarana Desa;
 - c. kegiatan sosialisasi/rapat/pelatihan/bimbingan teknis;
 - d. operasional BPD;
 - e. insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga; dan
 - f. pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat.

Pasal 15

- (1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, digunakan untuk pengadaan barang yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan menambah aset.
- (2) Pengadaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan Desa.

Pasal 16

- (1) Belanja tak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d, merupakan belanja untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak yang berskala lokal Desa.
- (2) Kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya tanggap darurat akibat terjadinya bencana alam dan bencana sosial.
- (3) Kegiatan pada sub bidang keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya penanggulangan keadaan darurat karena:



- a. adanya kerusakan; dan/atau
 - b. terancamnya penyelesaian pembangunan sarana dan prasarana akibat kenaikan harga yang menyebabkan terganggunya pelayanan dasar masyarakat.
- (4) Kegiatan pada sub bidang keadaan mendesak merupakan upaya pemenuhan kebutuhan primer dan pelayanan dasar masyarakat miskin yang mengalami kedaruratan.

Pasal 17

- (1) Kriteria bencana alam dan bencana sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), sebagai berikut:
- a. bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, gunung meletus/erupsi gunung api Merapi, banjir, kekeringan, angin topan/angin puting beliung, tanah longsor yang berskala desa, dan kebakaran; dan
 - b. bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh manusia yang meliputi konflik antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat, dan teror yang berskala desa.
- (2) Kriteria kegiatan yang dapat dibiayai untuk penanggulangan bencana alam dan bencana sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
- a. pencarian dan penyelamatan korban bencana;
 - b. pertolongan darurat;
 - c. evakuasi korban bencana;
 - d. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
 - e. bantuan pangan;
 - f. bantuan sandang;
 - g. pelayanan kesehatan;
 - h. penampungan sementara; dan
 - i. bantuan barang/bahan.
- (3) Seluruh warga desa terdampak bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapatkan penanggulangan bencana alam dan bencana sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2).



Pasal 18

- (1) Kriteria keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) sebagai berikut:
 - a. terjadinya kerusakan sarana dan prasarana disebabkan oleh bencana alam dan/atau bencana sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1); dan
 - b. terjadinya kenaikan harga tidak wajar terhadap komponen belanja barang/jasa, dan/atau belanja modal pada saat pengerjaan pembangunan sarana dan prasarana.
- (2) Kenaikan harga tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah paling sedikit 100% (seratus persen) dari harga pasar dari nilai kegiatan pembangunan sarana dan prasarana.
- (3) Kriteria sarana dan prasarana pelayanan dasar untuk masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. jalan desa;
 - b. jembatan desa;
 - c. talud jalan poros desa dan jalan usaha tani;
 - d. talud makam desa;
 - e. embung desa;
 - f. bangunan gedung kantor Pemerintah Desa; dan
 - g. bangunan gedung pendidikan, kesehatan, olah raga, seni dan budaya, dan teknologi dan informasi.

Pasal 19

- (1) Kriteria keadaan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) sebagai berikut:
 - a. kelaparan atau kekurangan pangan;
 - b. kemiskinan akut yang mengakibatkan seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya;
 - c. korban pembunuhan/kejahatan terhadap orang tak dikenal;
 - d. mayat tidak dikenal;
 - e. orang hilang/atau orang tidak dikenal;
 - f. gelandangan dan orang gila;
 - g. penyakit menular manusia dan hewan massal;
 - h. keracunan massal; dan
 - i. korban bencana alam atau bencana sosial yang tidak ditetapkan sebagai keadaan darurat bencana.



- (2) Kriteria kegiatan dalam keadaan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
- a. pemberian bantuan dalam bentuk bahan makanan;
 - b. pemberian bantuan dalam bentuk sembako;
 - c. penanganan korban pembunuhan/kejahatan terhadap orang tak dikenal;
 - d. pengurusan mayat tidak dikenal;
 - e. penanganan orang hilang/atau orang tidak dikenal;
 - f. penanganan gelandangan dan orang gila;
 - g. penanganan penyakit menular manusia dan hewan massal;
 - h. penanganan keracunan massal; dan
 - i. pemberian bantuan korban bencana.
- (3) Kriteria masyarakat miskin yang mengalami keadaan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- a. warga desa setempat yang terdaftar sebagai penduduk miskin oleh Pemerintah Daerah;
 - b. warga desa setempat yang belum atau tidak terdaftar sebagai penduduk miskin oleh Pemerintah Daerah tetapi menurut Pemerintah Desa berdasarkan penilaian yang obyektif termasuk miskin dibuktikan dengan surat keterangan yang dibuat oleh Kepala Desa; dan
 - c. bukan warga desa setempat untuk kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f.

Pasal 20

Penganggaran belanja tak terduga sampai pada klasifikasi jenis kegiatan.

Pasal 21

- (1) Tata cara penggunaan belanja tak terduga untuk penanggulangan bencana sebagai berikut:
- a. Kepala Desa menyampaikan permohonan rekomendasi tertulis kepada Kepala BPBD terkait kejadian bencana di Desa;
 - b. permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a paling sedikit memuat:
 1. jenis bencana; dan
 2. estimasi kerusakan dan jumlah korban.



- c. berdasarkan rekomendasi BPBD, Kepala Desa menetapkan status keadaan darurat bencana berskala Desa dengan Keputusan Kepala Desa;
 - d. Kaur dan/atau Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyusun RAB pelaksanaan dari anggaran belanja tak terduga yang diusulkan kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa;
 - e. Sekretaris Desa melakukan verifikasi terhadap RAB yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada huruf d;
 - f. Kepala Desa melalui Keputusan Kepala Desa menyetujui RAB pelaksanaan kegiatan anggaran belanja tak terduga sesuai dengan verifikasi yang dilakukan oleh Sekretaris Desa; dan
 - g. Kasi dan/atau Kaur melaksanakan kegiatan sesuai dengan tata cara pelaksanaan APBDesa.
- (2) Tata cara penggunaan belanja tak terduga untuk keadaan darurat sebagai berikut:
- a. Kepala Desa menyampaikan permohonan rekomendasi kepada Kepala DPUPKP bahwa telah terjadi kerusakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a;
 - b. Kepala Desa melakukan survei harga minimal di 2 (dua) penyedia barang/jasa bahwa telah terjadi kenaikan harga tidak wajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b;
 - c. berdasarkan rekomendasi DPUPKP sebagaimana dimaksud pada huruf a atau survei harga sebagaimana dimaksud pada huruf b Kasi dan/atau Kaur pelaksana kegiatan anggaran menyusun RAB pelaksanaan dari anggaran belanja tak terduga yang diusulkan kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa;
 - d. Sekretaris Desa melakukan verifikasi terhadap RAB yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada huruf b;
 - e. Kepala Desa melalui Keputusan Kepala Desa menyetujui RAB pelaksanaan kegiatan anggaran belanja tak terduga sesuai dengan verifikasi yang dilakukan oleh Sekretaris Desa; dan
 - f. Kasi dan/atau Kaur melaksanakan kegiatan sesuai dengan tata cara pelaksanaan APBDesa.
- (3) Tata cara penggunaan belanja tak terduga untuk keadaan mendesak sebagai berikut:



- a. Kepala Desa menyampaikan pemberitahuan/laporan kepada Bupati bahwa telah terjadi kelaparan atau kekurangan pangan, dan/atau kemiskinan akut yang mengakibatkan seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya;
 - b. Kepala Desa menyampaikan pemberitahuan/laporan kepada Kepala Kepolisian Resor setempat bahwa telah terjadi korban pembunuhan/kejahatan terhadap orang tak dikenal, penemuan mayat tidak dikenal, penemuan orang hilang atau orang tidak dikenal, gelandangan dan/atau orang gila;
 - c. Kepala Desa menyampaikan pemberitahuan/laporan kepada Puskesmas setempat bahwa telah terjadi penyakit menular manusia dan/atau hewan masal dan/atau keracunan masal;
 - d. Kaur dan/atau Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyusun RAB pelaksanaan dari anggaran belanja tak terduga yang diusulkan kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa;
 - e. Sekretaris Desa melakukan verifikasi terhadap RAB yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada huruf b;
 - f. Kepala Desa melalui Keputusan Kepala Desa menyetujui RAB pelaksanaan kegiatan anggaran belanja tak terduga sesuai dengan verifikasi yang dilakukan oleh Sekretaris Desa; dan
 - g. Kasi dan/atau Kaur melaksanakan kegiatan sesuai dengan tata cara pelaksanaan APBDesa.
- (4) Kepala Desa melaporkan pengeluaran anggaran belanja tak terduga kepada Bupati paling lama 1 (satu) bulan sejak Keputusan Kepala Desa tentang persetujuan RAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, ayat (2) huruf e, dan ayat (3) huruf f ditetapkan.

Pasal 22

Apabila keadaan darurat bencana telah ditetapkan Bupati maka berlaku mutatis mutandis dalam penggunaan belanja tidak terduga dalam APBDesa untuk penanggulangan bencana.

Pasal 23

- (1) Apabila keadaan darurat bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 tidak direkomendasikan oleh BPBD untuk ditetapkan sebagai keadaan darurat berskala Desa maka menjadi keadaan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf i.



- (2) Dalam keadaan mendesak pemerintah desa dapat memberikan bantuan kepada korban bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf i.
- (3) Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa barang.
- (4) Apabila korban bencana telah mendapatkan bantuan dari Pemerintah Daerah, bantuan berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berfungsi sebagai tambahan atau melengkapi.
- (5) Penerima bantuan, bentuk, jenis, dan nilai bantuan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan kebutuhan korban, kerugian korban, dan kemampuan keuangan desa serta ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Bagian Keempat

Pembiayaan

Pasal 24

- (1) Pembiayaan Desa terdiri atas kelompok:
 - a. penerimaan pembiayaan; dan
 - b. pengeluaran pembiayaan.
- (2) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. SiLPA tahun sebelumnya;
 - b. pencairan dana cadangan; dan
 - c. hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan.
- (3) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :
 - a. pembentukan dana cadangan; dan
 - b. penyertaan modal.

Pasal 25

- (1) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) huruf a dilakukan untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.



- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
 - b. program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
 - c. besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan;
 - d. sumber dana cadangan; dan
 - e. tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.

Pasal 26

- (1) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) huruf b antara lain digunakan untuk menganggarkan kekayaan pemerintah Desa yang diinvestasikan dalam BUMDesa untuk meningkatkan pendapatan Desa atau pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Penyertaan modal pada BUMDesa melalui proses analisis kelayakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Tata cara penyertaan modal dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. Kepala Desa membentuk tim dengan keputusan Kepala Desa untuk melakukan analisis kelayakan penyertaan modal kepada BUMDesa;
 - b. tim sebagaimana dimaksud pada huruf a beranggotakan paling banyak 7 (tujuh) orang terdiri dari:
 1. Kepala Desa sebagai penanggung jawab;
 2. Sekretaris Desa sebagai ketua;
 3. Kepala Urusan Keuangan sebagai sekretaris;
 4. satu perangkat desa sebagai anggota; dan
 5. profesional sebanyak 3 (tiga) orang sebagai anggota.
 - c. biaya analisis kelayakan sebagaimana dimaksud pada huruf a dianggarkan dalam APBDesa, termasuk biaya tim;
 - d. analisis kelayakan penyertaan modal harus memenuhi:
 1. indikator penyertaan modal yang dapat disertakan; dan
 2. indikator analisa kelayakan penyertaan modal;



- e. apabila berdasarkan hasil analisis dinyatakan layak, Pemerintah Desa bersama BPD menetapkan Peraturan Desa tentang penyertaan modal atau penambahan penyertaan modal.
- (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e memuat paling sedikit:
 - a. pernyataan penyertaan modal atau penambahan penyertaan modal;
 - b. maksud dan tujuan penyertaan modal atau penambahan penyertaan modal;
 - c. nilai dan bentuk penyertaan modal atau penambahan penyertaan dalam bentuk rupiah;
 - d. sumber dana penyertaan modal atau penambahan penyertaan modal; dan
 - e. jangka waktu pemenuhan kewajiban penyertaan modal atau penambahan penyertaan modal beserta nilai setiap tahun anggaran.
 - (3) Indikator penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d angka 1 yaitu:
 - a. penyertaan modal BUMDesa baru terbentuk;
 - b. penambahan modal BUMDesa sudah terbentuk;
 - c. bentuk penyertaan modal BUMDesa dapat berupa uang dan/atau aset desa; dan
 - d. besaran nilai dari penyertaan modal atau penambahan penyertaan modal berdasarkan hasil analisa kelayakan.
 - (4) Indikator analisa kelayakan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d angka 2 yaitu:
 - a. analisa tentang potensi Desa yang dapat dikelola oleh BUMDesa;
 - b. analisa sumberdaya manusia pengelola BUMDesa dan tenaga kerja terserap;
 - c. analisa kelayakan usaha terhadap rencana profit dan tujuan sosial;
 - d. analisa kebutuhan dana sebagai modal pertama dan/atau penambahan modal; dan
 - e. analisa sumbangan ke pendapatan asli Desa.

BAB III

PENGELOLAAN KEUANGAN DESA



Pasal 28

Pengelolaan keuangan Desa meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan;
- c. penatausahaan;
- d. pelaporan; dan
- e. pertanggungjawaban.

Pasal 29

- (1) Pengelolaan keuangan Desa dilakukan dengan menggunakan sistem informasi yang dikelola Kementerian Dalam Negeri.
- (2) Apabila sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersedia, Pemerintah Desa menggunakan aplikasi sistem keuangan Desa yang ada.

Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 30

- (1) Perencanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan Desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APBDesa.
- (2) Penyusunan rancangan APBDesa berdasarkan RKPDesa dan pedoman penyusunan APBDesa yang diatur dengan Peraturan Bupati tentang pedoman penyusunan APBDesa.
- (3) Apabila peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum ditetapkan atau terlambat ditetapkan maka Pemerintah Desa mengacu pada peraturan Bupati tahun sebelumnya sepanjang tidak menyangkut ketentuan atau kebijakan yang bersifat baru.

Pasal 31

- (1) Rancangan peraturan Desa tentang APBDesa yang sudah disepakati antara BPD dan Kepala Desa disampaikan kepada Camat untuk dievaluasi paling lambat 3 (tiga) hari setelah kesepakatan.



- (2) Camat dalam melakukan evaluasi berpedoman dengan panduan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa.
- (3) Camat dapat mengundang kepala Desa dan/atau aparat Desa terkait dalam pelaksanaan evaluasi.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Keputusan Camat dan disampaikan kepada Kepala Desa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud.
- (5) Dalam hal Camat tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), rancangan Peraturan Desa dimaksud berlaku dengan sendirinya.
- (6) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan RKPDesa selanjutnya Kepala Desa menetapkan menjadi Peraturan Desa.
- (7) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan RKPDesa, Kepala Desa bersama BPD melakukan penyempurnaan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.

Pasal 32

- (1) Dalam Penyusunan APBDesa BPD wajib memberikan kesepakatan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa atau Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa yang sudah disampaikan Kepala Desa kepada BPD dalam jangka waktu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Apabila BPD tidak memberikan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sehingga berakibat pada Peraturan Desa tentang APBDesa atau Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa ditetapkan tidak tepat waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka anggota BPD dikenakan sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa penundaan pembayaran tunjangan sampai dengan ditetapkannya Peraturan Desa tentang APBDesa atau Perubahan APBDesa.



- (4) Kepala Desa wajib menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa atau Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa kepada BPD dalam waktu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kepala Desa yang tidak menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa atau Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa kepada BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sehingga berakibat pada Peraturan Desa tentang APBDesa atau Perubahan APBDesa ditetapkan tidak tepat waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka Kepala Desa dikenakan sanksi administratif.
- (6) Sanksi administratif Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa penundaan penghasilan tetap sampai dengan ditetapkannya Peraturan Desa tentang APBDesa atau Perubahan APBDesa.

Pasal 33

- (1) Apabila BPD tidak atau belum memberikan kesepakatan terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa atau Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa dalam jangka waktu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, maka Rancangan Peraturan Desa dinyatakan telah disetujui BPD.
- (2) Terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimintakan evaluasi kepada Camat.

Pasal 34

- (1) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah dievaluasi Camat ditetapkan oleh Kepala Desa menjadi Peraturan Desa tentang APBDesa.
- (2) Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APBDesa sebagai peraturan pelaksana dari Peraturan Desa tentang APBDesa.
- (3) Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APBDesa kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.



Pasal 35

- (1) Kepala Desa menyampaikan informasi mengenai APBDesa kepada masyarakat melalui media informasi.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. APBDesa;
 - b. pelaksana kegiatan anggaran dan tim yang melaksanakan kegiatan;
dan
 - c. alamat pengaduan.
- (3) Media informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu papan baliho berukuran cukup, sehingga masyarakat desa dapat membaca dengan jelas dan dipasang di kantor Desa serta masing-masing wilayah padukuhan pada tempat yang strategis paling sedikit 1 (satu) buah baliho.
- (4) Selain papan baliho sebagaimana dimaksud pada ayat (3) informasi APBDesa dapat dimuat dalam media informasi lain antara lain:
 - a. papan pengumuman;
 - b. media cetak;
 - c. media elektronik;
 - d. *website* desa; dan
 - e. media lainnya.

Pasal 36

- (1) Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan APBDesa apabila terjadi:
 - a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun anggaran berjalan;
 - b. sisa penghematan belanja dan sisa lebih perhitungan pembiayaan tahun berjalan yang akan digunakan dalam tahun berkenaan;
 - c. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar bidang, antar sub bidang, antar kegiatan, dan antar jenis belanja; dan
 - d. keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan.
- (2) Perubahan APBDesa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.
- (3) Keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah kondisi dimana APBDesa yang sudah ditetapkan tidak dapat dilaksanakan karena terjadinya estimasi penerimaan atau pengeluaran dalam APBDesa mengalami kenaikan atau penurunan lebih dari 50% (lima puluh persen).



- (4) Perubahan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa mengenai perubahan APBDesa dan tetap mempedomani RKPDesa.

Bagian Kedua

Pelaksanaan

Pasal 37

- (1) Pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan penerimaan dan pengeluaran Desa yang dilaksanakan melalui rekening kas Desa.
- (2) Pembukaan rekening kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

- (1) Kaur Keuangan dapat menyimpan uang tunai pada jumlah tertentu untuk memenuhi kebutuhan operasional pemerintah Desa.
- (2) Jumlah uang tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Pasal 39

- (1) Kaur dan Kasi melaksanakan kegiatan berdasarkan DPA yang telah disetujui Kepala Desa.
- (2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pengadaan melalui swakelola dan/atau penyediaan barang/jasa.
- (3) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diutamakan melalui swakelola.
- (4) Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh tim pengelola kegiatan anggaran dengan susunan tim sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

- (1) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran mengajukan SPP dalam setiap pelaksanaan kegiatan anggaran sesuai dengan periode yang tercantum dalam DPA dengan nominal sama besar atau kurang dari yang tertera dalam DPA.



- (2) Pengajuan SPP wajib menyertakan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan anggaran.

Pasal 41

- (1) Penggunaan anggaran yang diterima dari pengajuan SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) untuk kegiatan pengadaan barang/jasa secara swakelola tidak lebih dari 10 (sepuluh) hari kerja.
- (2) Dalam hal pembayaran pengadaan barang/jasa belum dilakukan dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja, Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran wajib mengembalikan dana yang sudah diterima kepada Kaur Keuangan untuk disimpan dalam kas Desa.
- (3) Kaur Keuangan mencatat pengeluaran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam buku kas umum dan buku pembantu panjar.
- (4) Besaran SPP yang dapat diajukan untuk kegiatan yang bersifat fisik paling banyak untuk kebutuhan 1 (satu) bulan pelaksanaan kegiatan.

Pasal 42

- (1) Setiap pendapatan desa dan belanja desa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti penerimaan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bukti kas masuk yang ditandatangani oleh Kaur Keuangan dan diketahui dan disetujui oleh Kepala Desa.
- (3) Apabila pendapatan desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan penyetoran tunai atau pemindahbukuan dari rekening pihak lain ke rekening kas umum desa, bukti penyetoran atau pemindahbukuan sudah sah sebagai bukti kas masuk.
- (4) Bukti belanja desa yang lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kelengkapan pertanggungjawaban sesuai dengan jenis kegiatan yang dilaksanakan.
- (5) Bukti belanja desa yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bukti kas keluar yang ditandatangani oleh Kaur Keuangan dan diketahui dan disetujui oleh Kepala Desa.



- (6) Bukti kas keluar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilampiri atau dilengkapi dengan bukti belanja atau nota belanja yang dikeluarkan oleh penyedia barang/jasa dengan pengesahan secara formal berupa cap.
- (7) Pendapatan desa yang diterima tunai harus dimasukkan ke dalam rekening kas umum desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak dapat digunakan langsung untuk melaksanakan belanja desa.

Pasal 43

- (1) Setiap pengeluaran kas Desa yang menyebabkan beban atas anggaran Belanja Desa dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari pajak Pusat dan pajak Daerah.

Bagian Ketiga Penatausahaan

Pasal 44

- (1) Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebhendaharaan.
- (2) Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum.
- (3) Buku kas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat berdasarkan sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29.
- (4) Kaur Keuangan dapat membuat rangkap buku kas umum secara komputer atau manual yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (5) Pencatatan pada buku kas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditutup setiap akhir bulan.

Bagian Keempat Pelaporan

Pasal 45

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APBDesa semester pertama kepada Bupati melalui Camat.



- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Laporan pelaksanaan APBDesa; dan
 - b. Laporan realisasi kegiatan.

Bagian Kelima
Pertanggungjawaban

Pasal 46

- (1) Kepala Desa menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDesa kepada Bupati melalui Camat setiap akhir tahun anggaran.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 47

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi.
- (2) Laporan yang diinformasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. laporan realisasi APBDesa;
 - b. laporan realisasi kegiatan;
 - c. kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana;
 - d. sisa anggaran; dan
 - e. alamat pengaduan.
- (3) Media informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa papan pengumuman, papan baliho, media cetak, media elektronik, *website* desa, dan/atau media lainnya

Pasal 48

- (1) Format:
 - a. Kode Rekening Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
 - b. Kode Rekening Klasifikasi Bidang, Sub Bidang dan Kegiatan;
 - c. DPA, DPPA, DPAL;
 - d. RAKDesa;
 - e. SPP, PTJB;
 - f. BKU, BPBank, BKPK, Buku Pembantu Panjar;



- g. Buku Pembantu Kegiatan;
 - h. Peraturan Desa tentang:
 - 1. APBDesa;
 - 2. Perubahan APBDesa;
 - 3. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDesa;
 - 4. Pembentukan Dana Cadangan; dan
 - 5. Penyertaan Modal/Penambahan Penyertaan Modal BUMDesa;
 - i. Peraturan Kepala Desa tentang:
 - 1. Penjabaran APBDesa; dan
 - 2. Penjabaran Perubahan APBDesa;
 - j. Keputusan Kepala Desa tentang:
 - 1. pelimpahan sebagian kekuasaan PKPKD kepada PPKD;
 - 2. penunjukan perangkat Desa untuk melaksanakan fungsi kebidaharaan;
 - 3. pembantu pelaksana fungsi kebidaharaan (PPFB);
 - 4. keadaan bencana;
 - 5. persetujuan rencana anggaran belanja pelaksanaan kegiatan anggaran belanja tak terduga; dan
 - 6. tim penyusun analisa penyertaan modal atau penambahan penyertaan modal kepada BUMDesa.
 - k. panduan evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa/Perubahan APBDesa;
 - l. Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran, Laporan Akhir Realisasi Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran; dan
 - m. Laporan Realiasi APBDesa Semester Pertama;
tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Ketentuan Bukti Surat Pertanggungjawaban Pendapatan dan Belanja Desa yang lengkap dan sah tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 49

- (1) Dinas PMD melakukan pembinaan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.



- (2) Inspektorat melakukan pengawasan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.
- (3) Camat memfasilitasi pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa.
- (4) Kepala Desa melakukan pembinaan dan pengawasan langsung dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desanya.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 50

- (1) Pengelolaan keuangan Desa yang saat ini masih berjalan sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan tetap berlaku sampai akhir tahun anggaran 2018.
- (2) Peraturan Bupati ini mulai berlaku untuk APBDesa tahun anggaran 2019.

BAB VIII PENUTUP

Pasal 51

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sleman Nomor 9 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2015 Nomor 4 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sleman Nomor 34 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 9 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2016 Nomor 34) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 52

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 2 Oktober 2018

BUPATI SLEMAN,

(Cap/ttd)

SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 2 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN SLEMAN,

(Cap/ttd)

SUMADI

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2018 NOMOR 31



